



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHRUL;
2. Tempat lahir : Wanasaba;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Mahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) KUHPidana, yang termuat dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI.
Dikembalikan pada saksi korban M. HABIB NU'MAN ADNAN.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M A H R U L pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira jam 11.30 Wita atau pada waktu-waktu lain antara bulan September sampai Oktober 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Loteng atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Praya di ajukan ke Pengadilan Negeri Mataram untuk diperiksa, diadili dan diputus sebagaimana pasal 84 (2) KUHP, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnyaharus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 03.30 wita saksi AHMAD PAOJAN als OJAN, saksi RAHMİN als GONDRONG, KAHER dan MUNISAH als IDON tanpa ijin masuk ke rumah saksi korban M. HABIB NU'MAN beralamat di Dsn. Batu Rimpang Barat, Kel. Badrain, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, melalui gerbang depan yang tidak terkunci kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN, dan
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI,

Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian mereka masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara dicongkel, lalu mengambil .

1. 1 (satu) unit laptop merek Asus 14" warna Hitam beserta charger,
2. 1 (satu) unit HP merek Nokia3110 warna Hitam,
3. 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 3 warna Putih,
4. 1 (satu) unit HP merek XIOMI Redmi 6A,
5. 1 (satu) buah dompet warna Cream berisi uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), KTP, kartu BPJS dan SIM C an. ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN.

- Bahwa setelah saksi AHMAD PAOJAN als OJAN dkk berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Loteng 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi AHMAD PAOJAN als OJAN dan KAHER ke rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Loteng untuk dijual seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah sedangkan Honda Beat warna Putih di jual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa setelah 2 (dua) sepeda motor tersebut dibayar tunai oleh Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2019 jam 14.40 Wita sepeda motor Yamaha Mio Soul Terdakwa jual ke saksi EDY RAHMİN seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Terdakwa jual pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 seharga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua motor tersebut Terdakwa jual di rumahnya beralamat Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Loteng.

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan adik saksi bernama ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN pernah kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa barang milik saksi yang telah bilang berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI;

3. 1 (satu) unit laptop merek Asus 14" warna Hitam beserta charger,

4. 1 (satu) unit HP merek Nokia3110 warna Hitam;

5. 1 (satu) unit HP merek Samsung Note 3 warna Putih;

- Bahwa barang milik ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN yang telah dicuri berupa ;

1. 1 (satu) unit HP merek XIOMI Redmi 6A;

2. 1 (satu) buah dompet warna Cream berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KTP, kartu BPJS dan SIM C an. ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN;

- Bahwa barang milik saksi dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN yang hilang tersebut sebelumnya disimpan dalam rumah;

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN hilang pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 jam 05.00 Wita saat saksi hendak sholat subuh, dan ketika keluar kamar barang-barang milik saksi tersebut telah tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN dan akan meminjam HP milik ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN, namun ternyata HP milik ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN dan dompetnya tidak ada ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada jendela rumah saksi yang rusak bekas dicongkel;
 - Bahwa kerugian saksi dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN karena hilangnya barang tersebut kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah),
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan tersebut adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Saksi BARITA PADANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 jam 15.30 Wita di Dsn. Dasan Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah dan saksi EDDY RAHMAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 jam 15.00 Wita bertempat di Kel. Pagesangan Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi EDDY RAHMAN saksi mengamankan juga barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN,
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI,
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi EDDY RAHMAN, saksi EDDY RAHMAN mengaku bahwa dirinya membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Saksi SUPARJON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 jam 15.30 Wita di Dsn. Dasan Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah dan saksi EDDY RAHMAN pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 jam 15.00 Wita bertempat di Kel. Pagesangan Kota Mataram;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi EDDY RAHMAN saksi mengamankan juga barang bukti berupa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI,
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi EDDY RAHMAN, saksi EDDY RAHMAN mengaku bahwa dirinya membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Saksi EDY RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli kedua sepeda motor tersebut dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat dengan pembayaran secara tunai.
 - Bahwa saksi berencana akan menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Bima;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari KAHER als ALEX seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari KAHER als ALEX secara tunai tanpa disertai surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN pernah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa benar barang milik saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN yang telah bilang berupa ;
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI;
 3. 1 (satu) unit laptop merek Asus 14" warna Hitam beserta charger,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merek Nokia3110 warna Hitam;
 5. 1 (satu) unit Hp merek Samsung Note 3 warna Putih;
- Bahwa benar barang milik ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN yang telah dicuri berupa ;
1. 1 (satu) unit HP merek XIOMI Redmi 6A;
 2. 1 (satu) buah dompet warna Cream berisi uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), KTP, kartu BPJS dan SIM C an. ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN;
- Bahwa benar barang milik saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN yang hilang tersebut sebelumnya disimpan dalam rumah;
- Bahwa benar kerugian saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN dan ULFA PARIYANA NU'MAN ADNAN karena hilangnya barang tersebut kurang lebih Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari KAHER als ALEX seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah tersebut kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor dari KAHER als ALEX

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjualnya kepada saksi EDY RAHMAN, secara tunai tanpa disertai surat-surat;

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana, artinya agar orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum tidak keliru atau salah sasaran ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa MAHRUL dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta sehingga Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai pelaku dalam dakwaan, yaitu MAHRUL, sehingga tidak ada kekeliruan tentang pelaku tindak pidana, tentang benar atau Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah perbuatan dari unsur maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari KAHER als ALEX seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 pukul 14.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tersebut kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah tersebut kepada saksi EDY RAHMAN, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa membeli dan menjual sehingga mendapatkan keuntungan dari suatu benda berupa 2 (dua) unit sepeda motor;

Dengan demikian unsur membeli, menjual dan mendapatkan keuntungan dari suatu benda telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan



pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn Peresak, Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari KAHER als ALEX seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor dari KAHER als ALEX dan menjualnya kepada saksi EDY RAHMAN, secara tunai tanpa disertai surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dengan Terdakwa membeli barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor dari KAHER als ALEX menjualnya kepada saksi EDY RAHMAN tanpa dilengkapi surat-surat serta dengan harga yang tidak wajar, maka Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Dengan demikian unsur diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI;

yang ternyata milik saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN maka dikembalikan kepada saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol : DR 4853 HU, NOKA : MH1JFS14FK021768, NOSIN : JFS1E-021768, STNK an : SAHAPUDDIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul warna Merah Nopol : DR 5901 HC, NOKA : MH314D003AK805365, STNK an : SUPARDI;dikembalikan kepada saksi M. HABIB NU'MAN ADNAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.**, **Muslih Harsono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sugeng Irfandi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **M. Junaidi Hasal, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)